



PENGUATAN TINDAK PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN

Farhan Ryandi* & Yulia Indahri**

Abstrak

Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan masih sering terjadi. Dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, terdapat 5 kasus kekerasan yang melibatkan peserta didik dan menjadi perhatian masyarakat. Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan yang mencakup upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Namun, implementasi peraturan tersebut masih menghadapi kendala, seperti perbedaan interpretasi di tingkat satuan pendidikan dan keengganan korban untuk melapor. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan yang telah ada serta peran Komisi X DPR RI dalam memastikan regulasi telah dijalankan secara optimal oleh pemerintah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam penerapan regulasi di lapangan, yang dapat diatasi melalui penguatan mekanisme pengaduan serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik. Oleh karena itu, Komisi X DPR RI perlu memastikan pelaksanaan regulasi ini berjalan efektif serta mempertimbangkan penguatan legislasi untuk menangani kekerasan di lingkungan pendidikan secara lebih komprehensif.

Pendahuluan

Kasus kekerasan di lingkungan pendidikan semakin sering mencuat di tengah masyarakat. Kekerasan yang terjadi mencakup fisik, verbal, dan non-verbal, yang menunjukkan lemahnya perlindungan bagi peserta didik dan tenaga pendidik. Dalam tiga bulan terakhir, lima kasus kekerasan menjadi perhatian publik, melibatkan peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan. Misalnya, pengeroyokan siswa SMP di Bandung pada 16 Desember 2024 (Putra, 2025), pemukulan saat turnamen basket di Bogor pada 17 Januari 2025 (Mahendra, 2025), hingga dugaan kekerasan yang menyebabkan bunuh diri seorang siswi SMAN 2 Banjarmasin pada 4 Februari 2025 (Haswar & Ihsanuddin, 2025). Selain itu, kasus pelecehan seksual terhadap mahasiswi magang di PN Sukabumi (Tim Detik Jabar, 2025) serta kekerasan di SDIT Ukhuwah Banjarmasin (Hafidz, 2025) menambah daftar panjang peristiwa yang menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih kuat dalam pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

*) Analis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: farhan.ryandi@dpr.go.id

**) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: yulia.indahri@dpr.go.id

Pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan untuk menangani kekerasan di lingkungan pendidikan. Namun, implementasi peraturan ini masih menghadapi kendala, seperti perbedaan interpretasi di tingkat satuan pendidikan serta keengganan korban untuk melapor. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan yang telah ada serta peran Komisi X DPR RI dalam memastikan regulasi dijalankan secara optimal oleh pemerintah. Dengan memahami hambatan dalam penerapan kebijakan, diharapkan solusi yang lebih efektif, seperti penguatan mekanisme pengaduan dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dapat diterapkan untuk menangani kekerasan di lingkungan pendidikan secara lebih komprehensif.

Kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan

Pemerintah telah menetapkan sejumlah kebijakan untuk mencegah dan menangani kekerasan di lingkungan pendidikan. Untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, kebijakan pencegahan kekerasan dilakukan melalui pendekatan Sekolah Ramah Anak. Program ini bertujuan untuk menjamin hak anak, mencegah kekerasan, serta melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sekolah Ramah Anak telah diluncurkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sejak 2015 (Budirahayu, 2017).

Untuk mengatur mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan menengah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 159 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024–2028. Kebijakan ini memberikan panduan bagi sekolah dalam menerapkan mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan, termasuk pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Sekolah (TPPKS) yang terdiri atas kepala sekolah, guru, perwakilan orang tua, dan tenaga bimbingan konseling.

Pada tingkat pendidikan tinggi, regulasi lebih terpusat karena tanggung jawab utama berada pada pemerintah pusat. Kebijakan awal diterapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. Regulasi ini kemudian diperkuat dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 yang memberikan petunjuk teknis bagi satuan pendidikan tinggi.

Pada tahun 2023, cakupan perlindungan diperluas melalui Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan

Pendidikan, yang mencakup tujuh bentuk kekerasan, termasuk kekerasan fisik, verbal, psikis, dan kekerasan berbasis teknologi informasi. Regulasi ini juga mengatur mekanisme pelaporan dan sanksi bagi pelaku kekerasan di satuan pendidikan. Terbaru, Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi kembali memperkuat regulasi dengan menyesuaikan sistem pengawasan dan pelaporan yang lebih efektif.

Implementasi Kebijakan oleh Satuan Pendidikan

Beberapa satuan pendidikan telah mengambil langkah proaktif dalam menerapkan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan. Untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah, Sekolah Ramah Anak menjadi pendekatan utama dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi peserta didik. Program ini menekankan keterlibatan guru, orang tua, dan komunitas sekolah dalam upaya pencegahan kekerasan dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak. Contohnya, di Semarang, SMP Negeri 33 telah menjalankan program Sekolah Ramah Anak sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan (KompasTV, 2021). Untuk tingkat menengah atas, SMA Negeri 14 Semarang dan SMA Negeri 10 Semarang juga telah mendeklarasikan diri sebagai Sekolah Ramah Anak, menekankan pentingnya lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa (Purwanti, 2023; Windrayani, 2023).

Di tingkat pendidikan tinggi, universitas seperti Universitas Negeri Surabaya (UNESA) dan Universitas Airlangga (UNAIR) telah menerapkan kebijakan perlindungan dengan membentuk unit khusus. UNESA membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang kemudian berkembang menjadi Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis (PPIS) (DPPIS UNESA, t.t.). Sementara itu, UNAIR memiliki Airlangga Health Promotion Center (AHPC), yang mengkampanyekan *Zero Tolerance* terhadap perundungan, serta Airlangga Help Center (AHC) yang menyediakan layanan konseling dan pendampingan bagi korban kekerasan (Ferliana, 2021).

Alternatif Kebijakan

Meskipun regulasi telah diterbitkan, dan beberapa terobosan telah ditempuh, implementasi di lapangan masih menemui berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah perbedaan pemahaman di tingkat satuan pendidikan, yang menyebabkan variasi dalam penerapan kebijakan (Primanda & Izzatussolekha, 2024, p. 149). Selain itu, keengganan korban untuk melapor akibat tekanan sosial dan ketakutan akan stigma juga menjadi hambatan signifikan dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan (Ambodo & Rochim 2024, p. 78).

Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang lebih komprehensif. Salah satu alternatif yang dapat diterapkan adalah peningkatan kapasitas

tenaga pendidik dalam mengenali, mencegah, dan menangani kekerasan di satuan pendidikan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pengaduan yang lebih aman dan mudah diakses oleh korban, termasuk dengan membentuk unit khusus di setiap institusi pendidikan yang bertanggung jawab dalam menangani laporan kekerasan.

Perluasan cakupan regulasi juga menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Saat ini, kebijakan yang ada terutama berlaku bagi satuan pendidikan di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Namun, instansi pendidikan di bawah kewenangan kementerian lain, seperti Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri, belum memiliki regulasi yang serupa. Oleh karena itu, diperlukan peraturan lintas kementerian yang mengikat agar kebijakan perlindungan peserta didik dan tenaga pendidik dapat diterapkan secara merata.

Penutup

Kasus kekerasan di satuan pendidikan masih menjadi tantangan meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan. Hambatan utama dalam implementasi kebijakan meliputi perbedaan interpretasi di satuan pendidikan dan rendahnya pelaporan akibat stigma sosial. Upaya pencegahan melalui program Sekolah Ramah Anak serta pembentukan satuan tugas di perguruan tinggi telah berdampak positif, tetapi belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, penguatan mekanisme pengaduan dan peningkatan kapasitas tenaga pendidik menjadi langkah strategis dalam memastikan lingkungan belajar yang aman.

Sebagai mitra kementerian pendidikan, Komisi X DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi di satuan pendidikan. Selain itu, diperlukan inisiatif legislasi yang lebih komprehensif guna memperkuat perlindungan peserta didik dan tenaga pendidik. Komisi X DPR RI juga dapat mengusulkan harmonisasi kebijakan lintas kementerian agar upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan lebih merata dan efektif.

Referensi

- Ambodo, T., & Rochim, F. (2024). Evaluasi penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak. *Islamic Law: Jurnal Siyasah*, 9(1), 74–86. <https://doi.org/10.53429/iljs.v9i1.983>
- Budirahayu, T. (2017, Juli 18). Sekolah ramah anak. *Kompas*, 7.
- Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Isu Strategis Universitas Negeri Surabaya [DPPIS UNESA]. (t.t.). Pengantar. *UNESA*. Diakses dari <https://dppisk.unesa.ac.id/page/profil>, pada 4 Maret 2025.
- Ferliana W., T. (2021, Mei 20). Help center, ruang solusi permasalahan civitas akademika UNAIR. *Universitas Airlangga*. <https://unair.ac.id/help-center-ruang-solusi-permasalahan-civitas-akademika-unair/>

- Haswar, A. M., & Ihsanuddin. (2025, Februari 5). Siswi di Banjarbaru tewas gantung diri, tali nilon dibeli dari aplikasi belanja online. *Kompas.com*. <https://regional.kompas.com/read/2025/02/05/192540478/siswi-di-banjarbaru-tewas-gantung-diri-tali-nylon-dibeli-dari-aplikasi>
- KompasTV. (2021, November 11). *Sekolah ramah anak, SMP 33 giatkan agen perubahan* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=jVmVbjriRvA>
- Mahendra, R. A. (2025, Februari 22). Pebasket SMP di Bogor viral pukul lawan, pihak sekolah minta maaf. *Detik News*. <https://news.detik.com/berita/d-7790555/pebasket-smp-di-bogor-viral-pukul-lawan-pihak-sekolah-minta-maaf>
- Primanda, D., & Izzatussolekha. (2024). Implementasi kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus Islami Universitas Muhammadiyah Jakarta. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(4). <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i4.575>
- Purwanti, D. R. S. (2023, November 7). SMAN 10 Semarang deklarasikan sekolah ramah anak. *SMAN 10 Semarang*. <https://sman10-semarang.sch.id/berita/sman-10-semarang-deklarasikan-sekolah-ramah-anak>
- Putra, W. (2025, Februari 22). Kronologi lengkap siswa SMP Bandung dirundung-dikeroyok teman. *Detik Jabar*. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7790191/kronologi-lengkap-siswa-smp-bandung-dirundung-dikeroyok-teman>
- Hafidz. (2025, Februari 2). Kasus perundungan diduga terjadi di SDIT Ukhuwah Banjarmasin. *Kalsel Pos*. <https://kalselpos.com/2025/02/02/kasus-perundungan-diduga-terjadi-di-sdit-ukhuwah-banjarmasin/>
- Tim Detik Jabar. (2025, Maret 3). Ironi pelecehan seksual di area peradilan. *Detik Jabar*. <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7802586/ironi-pelecehan-seksual-di-area-peradilan>
- Windrayani, A. (2023, November 7). SMA Negeri 14 Semarang deklarasikan sekolah ramah anak. *SMA Negeri 14 Semarang*. <https://sman14-smg.sch.id/sma-negeri-14-semarang-deklarasikan-sekolah-ramah-anak/>

